



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 221

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 41 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Camat adalah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah kecamatan.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias atau Bendahara Penerimaan pada Kantor Kecamatan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Nomor AC. 004.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
18. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau Surat Keputusan Pembetulan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dikenakan pajak apabila :
 - a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Dalam hal Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Dinas dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud.
- (4) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Kepala Dinas, maka Kepala Dinas membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

- (5) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Kepala Dinas, maka Kepala Dinas mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui Kepala Dinas dan Kepala Dinas segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (Tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah tempat Objek Pajak tersebut berada.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.

BAB VI

TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Tahun Pajak adalah 1 (Satu) tahun kalender.

Pasal 11

Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada Tanggal 1 Januari tahun pajak berkenaan.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 12

- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) Formulir SPOP diperoleh secara gratis di Dinas Pendapatan atau Kantor Kecamatan setempat.
- (3) Pelaksanaan pembentukan basis data sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pendaftaran objek dan subjek pajak.

- b. Pendataan objek dan subjek pajak.
 - c. Penilaian objek dan subjek pajak.
- (4) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
 - (5) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
 - (6) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
 - (7) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP.
 - b. Identifikasi objek pajak.
 - c. Verifikasi objek pajak.
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 13

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan bersama dengan SKPD lainnya dan dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan dasar penentuan Nilai Objek Pajak (NJOP).

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
 - a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdekat berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaan sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
 - b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdekat dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (2) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdekat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias dan/atau instansi lain terkait.
- (4) Pendaftaran dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan dengan pihak ketiga (rekanan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendapatan.

- (5) Rencana kerja pendataan dan penilaian bersumber dari APBD dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dibebankan atau bersumber dari dana Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan daftar biaya komponen bangunan untuk penilaian objek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Dinas dapat mengeluarkan SKPD apabila :
- SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Paragraf 1

Pembayaran Pajak

Pasal 18

- (1) Pajak dipungut berdasarkan SPPT.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak pada RKUD atau kepada Bendahara Penerimaan atau melalui petugas pemungut pajak yang dihunjuk resmi oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Bukti pembayaran dinyatakan sah apabila bukti validasi dari tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti pembayaran dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar I : untuk Wajib Pajak Pembayaran pajak.
 - b. Lembar II : untuk Bank tempat Pembayaran pajak.
 - c. Lembar III : untuk Dinas Pendapatan.
 - d. Lembar IV : untuk Bendahara Penerimaan.
- (6) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan Lunas ke Dinas Pendapatan.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam Wajib Pajak mengalami kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terutang maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dinas.
- (3) Tanda terima surat permohonan yang diberikan oleh Pejabat Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Permohonan melalui Pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Permohonan.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (5) SPMKP pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank yang telah ditetapkan.
 - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke-4 untuk kantor Dinas Pendapatan yang menerbitkan SPMKP pajak.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran pajak, apabila jumlah pajak yang harus dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
 - b. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang.
 - c. Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Kepala Dinas tidak menerbitkan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas menerbitkan SKKP pajak.

Pasal 21

- (1) Kelebihan Pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB PBB P-2 dilakukan dengan menerbitkan SPMKP PBB P-2.
- (2) SPMKP PBB P-2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKB pajak beserta SKKP pajak harus disampaikan secara langsung oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP pajak diterima.
- (5) Bank yang telah ditetapkan wajib mengembalikan lembar ke-2 SPMKP pajak yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembaran ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP pajak.

- (6) Bentuk SPMKP pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di RKUD atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke RKUD paling lambat 1 (Satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang telah ditetapkan.
- (5) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak paling lama 6 (Enam) bulan sejak diterimanya SPPT Wajib Pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas :
 - a. SPPT pajak; dan/atau
 - b. SKPD pajak.
- (2) SKPD pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SPPT pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT pajak; atau
 - b. perorangan untuk SKPD pajak.

Pasal 28

- (1) Pengajuan keberatan SPPT pajak secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT pajak sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy SPPT pajak dan/atau SKPD pajak yang diajukan keberatan; dan
 - b. surat keterangan Lurah Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT pajak dan/atau SKPD pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:

- a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.
- (5) Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT pajak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy SPPT pajak yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 32

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT pajak dan/atau SKPD pajak, ditetapkan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah pajak yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Kepala Dinas atas nama Bupati, dalam hal jumlah pajak yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT pajak dan/atau SKPD pajak, Kepala Dinas menerbitkan SPPT pajak dan/atau SKPD pajak baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

- (6) SPPT pajak dan/atau SKPD pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (7) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati dan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (Satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Lima puluh Persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Lima puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Dinas dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- d. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas, paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dikabulkan atau dianggap dikabulkan.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (Dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan pihak lain yang membantu pemungutan Pajak, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.
- (4) Tata cara pemeriksaan Pajak, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR: 221 SERI: E